# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1994

# TENTANG

### KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN PENGEMUDI

# DENGAN RAHMA! TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO

# Menimbang

- : a. bahwa dengan semakin berkembangnya jumlah kendaraan tidak bermotor di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan dalam rangka meningkatkan ketertiban penggunaan kendaraan tidak dipandang perlu mengatur kembali bermotor Peraturan Daerah Kotapraja Mojukerto Numbr 13 tahun 1937 tanggal 4 Nopember 1937 tantang Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan yang telah diadakan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Ma tokerto Nomor 13 tahun 1968 yang sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini :
  - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a Konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan dan diatur tentang kendaraan tidak bermotor di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu Peraturan Daerah.

# Mengingat

- : 1. Undeng-undeng Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
  - Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomer 12 Ort. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  - 4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :
  - 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 term tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;

- 10. Keputusan Menteri Dalam Neger: Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenar Penyidik Pegawai Neger: Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

# MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJO-KERTO TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN PENGE-MUDI.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah nu. yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Kendaraan tidak bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan :
- e. Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, adalah surat bukti tanda pemberian Nomor atas kendaraan tidak bermotor ;
- f. Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, adalah Tanda Nomor Kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kutamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- q. Sürat Izin Menyemudi, adalah surat izin mengemudi kendaraan tidak bermotor ;
- h. Pemilik, adalah mereka yang memiliki atau menguasai kendaraan tidak bermotor ;
- i. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- j. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Daerah 🤫

- k. Hewan Penarik, adalah kuda, lembu dan kerbau yang dipengunakan menarik gerobak/cikar atau dokar;
- Pengemudi, adalah orang yang sedang mengemudikan/menjalankan kendaraan tidak bermotor di jalah umum dan telah memiliki Surat lain Mengemudi;
- m. Jalan, adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum.

# BABII

# TANDA NOMOR KENDARAAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemilikan kendaraan tidak bermotor selain sepeda wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraaan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan atas permohonan tertulis dari pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan bentuk, warna dan macamnya diletapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Dalam permuhonan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disebulkan secara jelas :
  - a. nama pemilik ;
  - b. alamat pemilik ;
  - c. Lahun pemilikan ;
  - d. macam Surat Tanda Kendaraan Tidak Bermotor yang dikehendaki ;
  - e. keterangan lain yang diperlukan.

# Pasal 3

- (1) Surat Tanda Nomor Kendaraan tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis ;
- (2) Tanda Nomor Kendaraan tidak bermotor harus dipasang pada kendaraan di bagian yang mudah terlihat dengan jelas, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

# BAB III

# PERSYARATAN KENDARAAN LIDAK BERMOTOR

### Pasal 4

Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda yang dioperasikan di jalan harus dikonstruksikan cukup kuat sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan :

- a. satu buah lampu di baqian depan yang menyinarkan ke depan dengan cahaya putih atau kuning yang diarahkan ke depan bawah sehingga Japat menerangi sejauh 15 (lima belas) meter palan di depannya;
- b. satu buah lampu di bagian belakang yang menyi narkan ke arah belakang cahaya merah atau satu buah pemantul cahaya dipasang dalam posisi tegak lurus yang memantulkan cahaya merah terang ;
- c. rem yang bekerja baik ;
- d. tuler alau alat peringatan dengan bunyi lainnya yang dapat didengar dari jarak sekurangkurangnya 15 (lima belas) meter.

#### Pasal S

Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan dan becak yang diuperasikan di jalan harus dikonstruksikan cukup kuat sesuai dengan peruntukannya senta dilengkapi dengan :

- a. dua lampu atau lentera yang ditempatkan di sebelah kiri dan sebelah kanan pada jarak tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) milimeter dari bagian terluar kendaraan yang bersangkutan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan dan menyinarkan cahaya merah ke samping dan ke arah belakang ;
- b. satu buah lampu atau lentera yang dibawa sendiri oleh pengemudi atau pengawal yang berjalan di sisi kendaraan tersebut untuk kereta yang ditarik hewan atau kereta dorong ;
- c. rem yang bekerja baik khusus untuk becak ;
- d. ganjal roda yang dapat berfungsi sebagai rem pada saat kereta yang ditarik hewan dan kereta dorong berhenti atau parkir ;
- e. tuter atau alat peringatan lainnya dengan bunyi lainnya khusus untuk kereta yang ditarik hewan atau becak.

### BAB IV

# KETENTUAN PEMERIKSAAN KENDARAN TIDAK BERMUTOR DAN HEWAN PENARIK

# Bagian Pertama Pemeriksaan Kendaraan

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang disperse sikan di jalah setiap tahun wajib diperfica oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor diwajibkan memberikan keterangan seperlunya, pada waktu diadakan pemeriksaan kendaraannya.

# Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dilakukan antara lain dengan memeriksa bentuk perlengkapan, penerangan, ukuran dan muatan dari kendaraan tidak bermotor yang bersangkutan;
- (2) Kendaraan tidak bermotor dinyatakan laik jalan jika kendaraan tidak bermotor tersebut telah memenuli persyanatan dan ketentuan yang telah ditelapkan.

### Pasal 8

- (1) Sebagai bukti bahwa kendaraan tidak bermetor telah diperiksakan dan dinyatakan laik. diberikan surat dan lebel tanda pemeriksaan ;
- (2) Bentuk, macam surat dan Iebel tanda pemeriksaan ditetapkan oleh Kepala Daerah :
- (3) Lebel tanda pemeriksaan harus dipasang pada kendaraan di bagian yang mudah terlihat dengan jelas, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan.

# Pasal 9

- (1) Apabila kendaraan tidak bermotor yang dalam pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, maka Kepala Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik Kendaraan, agar bagian bagian kendaraan yang tidak memenuhi syarat wajib diganti atau diperbaiki ;
- (2) Setelah perbaikan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan pemeriksaan ulang.

### Pasal 10

Kepala Daerah dapat menyatakan suatu kendaraan tidak bermotor tidak dapat dipakai lagi (afkir) karena tidak memenuhi syarat untuk dijalankan, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

# Bagian Kedua

# Ketentuan Hewan Penarik

- (1) Baqi kendaraan tidak bermotor yang menggunakan hewan penarik untuk keperluan angkutan dan berada di jalan umum harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan melalui suatu pemeriksaan oleh Kepala Daerah, terhadap hewan penariknya ;
- (2) Pemeriksaan terhadap hewan penarik berlaku mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Setiap hewan penarik harus :

- a. sehat ;
- b. cukup kekuatannya ;
- c. jinak.
- (4) Atas pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, Kepala Daerah dapat menyatakan hewan penarik pada ayat (1) Pasal ini dapat dipakai atau tidak dapat dipakai lagi ;
- (5) Hewan penarik yang telah dinyatakan tidak dapat dipakai lagi akan diberi tanda dengan benluk yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (6) Setiap kelengkapan hewan penarik harus serasi dan terpelihara dengan baik, serta perkakas yang ada di atas badan atau pada bagian-bagian badan hewan penarik jangan sampai menimbulkan luka-luka pada hewan yang bersangkutan ;
- (7) Baqi hewan penarik jenis kuda, ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. jika memakai kasur kerangka besi (lapak), maka tinggi bahunya sekurang-kurangnya 1,10 (satu koma satu nol) meter ;
  - b. paling sedikit harus sudah berganti. 4 (empat) buah gigi seri dari rahang bawah ;
  - c. harus dipasang digalah kereta (garcel) yang layak dan diberi pakasan, kendali atau kekang yang patut;
  - d. harus dipasang kantong kotoran.

# BAB V

# SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Bagian pertama Ketentuan Pengemudi

- (1) Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor kecuali sepeda yang dioperasikan di jalan wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi yang berlaku bagi kendaraan yang bersangkutan;
- (2) Pengemudi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk menjalankan pekerjaaan itu ;
- (3) Yang diizinkan mengemudikan kendaraan tidak bermotor dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah seseorang yang tidak dicabut haknya untuk mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan syarat :
  - a. sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun :
  - b. berbadan sehat ;
  - c. telah paham akan peraturan lalu lintas ;
  - d. telah cakap mengemudikan kendaraan.

# Baqian Kedua

# Ketentuan Untuk Mendapatkan Surat Izin Mengemudi

#### Pasal 13

- (1) Surat Izin Mengemudi dapat diminta secara Eertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Pemohon Surat Izin Mengemudi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diharuskan mengisi daftar isian yang telah disediakan oleh Kepala Daerah;
- (3) Daftar isian dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memuat keterangan-keterangan tentang :
  - a. nama lengkap ;
  - b. tempat dan tanggal lahir ;
  - c. alamat ;
  - d. pekerjaan ;
  - e. pendidikan :
  - f. gulongan darah ;
  - q. jenis Surat Izin Mengemudi yang diinginkan.

### Pasal 14

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, pemohon harus melengkapi :

- a. 2 (dua) lembar pas photo hitam putih (3 % 3) ;
- b. Sural Keterangan Kesehatan dari dokler :
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### Bagian Ketiga

# Pengujian

# Pasal 15

- (1) Pemohon untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi harus mengikuti ujian yang diadakan oleh Kepala Daerah;
- (2) Ketentuan dan tatacara pengujian ditetapkan oleh Kepala Daerah

# Bagian keempat

# Bentuk dan masa berlakunya Surat Izin Mendemudi

- (1) Bentuk dan macam Surat Izin Mengemudi ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dalam Surat Izin Mengemudi dimaksud pada avat (1) Pasal ini memuat ;

- a. nama, umur, alamat dan pekerjaan, pendidikan dan golongan darah ;
- b. tanggal pemberian Surat Izin Mengemudi.

### Pasal 17

- (1) Surat izin M<ongemudi diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- (2) Surat izin Mengemudi berlaku selama 5 ( lima ) tahun sejak tanggal dikeluarkan ;
- (3) Surat Izin mengemudi dapat dicabut sewaktuwaktu apabila pengemudi tidak mentaati peraturan lalu lintas dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Bagian Kelima

### Pembaruan

### Pasal 18

1

Surat Izin Mengemudi yang telah berakhir masa berlakunya, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi yang baru dengan menyerahkan Surat izin Mengemudi yang lama.

#### Pasal 19

- (1) Selama Surat Izin Menqemudi yang baru masih dalam penyelesaian oleh Kepala Daerah kepada pemohon diberikan Surat Izin Menqemudi Sementara;
- (2) Surat Izin Mengemudi Sementara berlaku selama 1 (satu) bulan.

# Pasal 20

Untuk memperbarui Surat Izin Mengemudi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

- (1) Apabila Surat Izin Mengemudi hilang, maka pemegangnya harus melaporkan kepada Kebala Daerah;
- (2) Surat Izin Mengemudi yang hilang atau rusak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan atau rusak dapat meminta ganti kepada Kepala Daerah;
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi yang baru dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, pemohon harus melengkapi persyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini,

# BAB VI

### KETENTUAN LARANGAN

- (1) Dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dan atau tidak lengkap pada waktu mengajukan permohonan untuk memeriksakan kendaraan tidak bermotor dan mendapatkan Surat laun Mengemudi ;
- (2) Dilarang membuat tanda-tanda pada kendaraan tidak bermotor dengan maksud menghilangkan identitas tanda pengesahan kendaraan tersebut ;
- (3) Dilarang tidak memasang tanda pemerikanan baik yang telah diberikan untuk kendaraan tidak bermotor itu atau mempergunakan/memasang tanda yang diberikan untuk kendaraan tidak bermotor lain ;
- (4) Dilarang sebagai pengemudi mempergunakan Surat Izin Mengemudi kepunyaan orang lain ;
- (5) Dilarang mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan umum jika tidak dapat menunjukkan Surat izin Mengemudi yang sah ;
- (6) Dilarang mempergunakan kendaraan tidak bermotor jenis becak, untuk mengangkut :
  - a. lebih dari 2 (dua) orang yang telah dewasa;
  - b. muatan barang yang beratnya lebih dami 200 (dua ratus) kilogram ;
  - c. muatan barang yang tinggi dan lebarnya dan pat mengganggu keamanan lalu lintas ;
- (7) Dilarang mempergunakan kendaraan tidak bermotor jenis dokar, untuk mengangkut :
  - a. lebih dari 5 (lima) orang yang telah dewarsa;
  - b. muatan barang yang beratnya lebih dari 500 (lima ratus) kilogram ;
  - c. muatan barang yang tinggi dan lebarnya dapat mengganggu keamanan lalu lintas.
- (B) Dilarang metukiskan/menempetkan/menuliskan pada kendaraan tidak bermotor, yaitu :
  - a. qambar/ lukisan / tempelan dan tulisan yang dapat menyinggung perasaan seseorang /qolongan ;
  - b. gambar/lukisan dan tulisan yang melanggar kesusilaan.

# BAB VII

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan, Pemeriksaan Kendaraan, Surat Izin mengemudi dan beaya ujian yang bersangkutan dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Untuk memperateh Surat Tanda Nomor Kendaraan, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  - b. Untuk memperoleh Tanda Nomor Kendaraan, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  - c. Untuk memperoleh Surat Tanda Pemeriksaan dan tanda pemeriksaan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  - d. Untuk memperoleh Surat Izin mengemudi. sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus mupiah);
  - Beaya ujian, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini , disetor ke Kas Daerah.

# BAB VIII

# KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

### BAB IX

# KETENTUAN PENYIDIKAN

# Pasal 25

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat :
  - e. mengambil sidik jari dan memotret sesecrang
  - f. memanggil seseorang untuk didengan dan dimperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - q. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Lersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

# BAB X

# KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kotapraja Mojokento Nomor 13 tahun 1957 tanggal 4 Nopember 1957 tentang Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan yang telah diadakan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 13 tahun 1968 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

# Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di : Mojokerto pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua.

1

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1995 Nomor 297/P Tahun 1995.

> O.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Pib. Asisten Ketataprajaan

> > Cap. Itd.

PUTU SETIAWAN, S.H. Pembina NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 33 Mojokerto Tahun 1995 Seri B pada Langgal 21 Juni 1995 Nomur : 57B.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd.

Drs. B O I M I N Pembina NIP. 010 045 241

# PENJELASAN

# ATAS

# PERATURAN DAERAH KUTAMASYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1994

### TENTANG

### KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN PENGEMUDI

# I. PENJELASAN UMUM

1

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengganti Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 13 tahun 1937 tanggal 4 Nopember 1937 tentang Pelaksanaan Undang-undang Laid Lintas Jalah dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalah sebagaimana telah diadakan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 13 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 dan Peraturan Daerah tersebut baik bentuk maupun materinya serta istilah-istilah yang dipakai adalah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan sekarang, karena itu perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dan diyanti dengan Peraturan Daerah Induk baru.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 🔀 : Cukup jelas

-&mt.m&-